



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI IJIN BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan usaha perbengkelan di Kabupaten Lombok Timur, maka dipandang perlu untuk mengatur izin perbengkelan;
- b. bahwa sebagai upaya penunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan adanya penggalan sumber pendapatan daerah dari retribusi guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980, Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3297);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pengawasan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993, Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3229);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

**Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA BENGKEL KENDARAAN BERMOTOR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur;
4. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Lombok Timur;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang mengelola Retribusi Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor sesuai Kewenangan yang diberikan oleh Bupati;
6. Bengkel Kendaraan adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut bengkel umum;
7. Usaha Bengkel Kendaraan adalah Usaha Jasa yang bersifat komersial dalam bidang perbengkelan yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
8. Pengusaha bengkel kendaraan adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki usaha bengkel kendaraan;

9. Pimpinan usaha bengkel kendaraan adalah orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan usaha bengkel kendaraan;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor di pungut retribusi atas usaha penyelenggaraan perbengkelan di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap permohonan persetujuan izin prinsip, izin usaha dan izin operasi penyelenggaraan usaha perbengkelan dan daftar ulang izin usaha.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bergerak dibidang usaha perbengkelan.

BAB III
PERSETUJUAN IZIN PRINSIP DAN IZIN USAHA
BENGGKEL KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
Penggolongan Bengkel

Pasal 3

- (1) Bengkel kendaraan bermotor digolongkan menjadi :
 - a. Bengkel kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dikelompokkan menjadi :
 - 1) Bengkel Besar.
 - 2) Bengkel Sedang.
 - 3) Bengkel Kecil.
 - b. Bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) dikelompokkan menjadi :
 - 1) Bengkel Besar
 - 2) Bengkel Sedang
 - 3) Bengkel Kecil
- (2) Penggolongan Bengkel Kendaraan Bermotor mejadi Bengkel Besar, Sedang dan Kecil di nilai berdasarkan kriteria :

- a. Permodalan yang terdiri dari :
 - 1) Bengkel Besar dengan modal di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 2) Bengkel Sedang dengan modal antara Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 3) Bengkel Kecil dengan modal antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Peralatan;
 - c. Tenaga mekanik yang mempunyai kualifikasi teknis di bidang otomotif.
- (3) Persyaratan teknis penggolongan bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Persetujuan Izin Prinsip

Pasal 4

- (1) Untuk membangun bengkel harus mendapatkan Persetujuan Izin Prinsip;
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pengusaha bengkel mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan ;
 - a. H.O;
 - b. Gambar Lokasi; dan
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Persetujuan Izin Prinsip hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia/Badan Usaha Indonesia.

Pasal 5

Persetujuan Izin Prinsip membangun bengkel harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut.

Pasal 6

- (1) Persetujuan atau penolakan terhadap permohonan persetujuan izin prinsip membangun bengkel kendaraan bermotor diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah permohonan diajukan secara lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) izin prinsip tidak keluar/diterbitkan, dianggap sudah mendapat persetujuan/izin.
- (3) Setelah Persetujuan Izin Prinsip dikeluarkan, pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Persetujuan izin prinsip dapat dipindahtangankan atas ijin Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk mengusahakan bengkel harus memiliki izin usaha bengkel.
- (2) Pemohon yang mengajukan Izin Usaha mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan melampirkan :
 - a. Izin Tempat Usaha (HO).
 - b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - c. Kesanggupan mengikuti penggolongan usaha bengkel umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Izin Usaha bengkel berlaku sepanjang bengkel dimaksud masih menjalankan usahanya dan harus didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha perbengkelan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas permohonan diajukan secara lengkap dan bila dalam jangka waktu tersebut terjadi penolakan harus menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 8

- (1) Izin usaha bengkel dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Pemegang izin usaha meninggal dunia.
 - b. Tidak didaftarkan ulang setelah 5 (lima) tahun kepada Bupati.
- (2) Izin usaha dicabut apabila :
 - a. Memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - b. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan izin yang diberikan;
 - c. Tidak lagi memenuhi ketentuan, persyaratan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. Menyelenggarakan penambahan perlengkapan teknis tanpa persetujuan izin prinsip.
- (3) Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Bagian Keempat Kewajiban

Pasal 9

Pengusaha/pemilik Bengkel umum berkewajiban untuk :

- a. Mencegah dan melarang penggunaan bengkel umum dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. Menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas di sekitar lingkungannya;
- c. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV DASAR PENGENAAN, PENETAPAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Dasar pengenaan retribusi adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib retribusi untuk menyelenggarakan usaha perbeng-kelan yang meliputi :

- a. Permohonan persetujuan izin prinsip;
- b. Permohonan izin usaha;
- c. Daftar ulang izin usaha.

Pasal 11

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi daerah dengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (3) Bentuk dan isi Surat Ketetapan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Persetujuan Izin Prinsip dikenakan untuk :
 - a. Bengkel Besar kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bengkel Sedang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - c. Bengkel Besar Sepeda Motor sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bengkel Sedang Sepeda Motor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Retribusi daftar Ulang Izin Usaha Perbengkelan dikenakan untuk :
 - a. Bengkel Besar kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bengkel Sedang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Bengkel Kecil kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - d. Bengkel Besar Sepeda Motor sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Bengkel Sedang Sepeda Motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - f. Bengkel Kecil Sepeda Motor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Retribusi Izin Usaha dikenakan untuk :
 - a. Bengkel Besar kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Bengkel Sedang kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - c. Bengkel Kecil kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - d. Bengkel Besar Sepeda Motor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- e. Bengkel Sedang Sepeda Motor sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- f. Bengkel Kecil Sepeda Motor sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB V
TATA CARA PUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pungutan retribusi pada saat pengurusan ijin/ pendaftaran ulang.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah diporporasi.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Apabila penerimaan dilakukan di tempat lain yang ditentukan, hasil penerimaan disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) menggunakan SSRD.

Pasal 15

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kab.Lombok Timur.

Pasal 16

- (1) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pungutan yang telah disetor ke Kas Daerah.

- (2) Untuk kelancaran pengutan dan pembinaan kepada pengelola disediakan biaya operasional yang besarnya 15% (lima belas persen) dari yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.

- (2) Pembinaan dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan mengikutsertakan instansi terkait;
- (3) Pengawasan umum dilakukan oleh Bupati dalam hal ini aparat pengawas fungsional;
- (4) Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata atas nama Bupati dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada pengusaha yang bersangkutan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan pemungutan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kab. Lombok Timur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemda diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar laporan tersebut menjadi lengkap;
 - b. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. Memanggil orang pribadi atau suatu badan hukum untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Menghentikan penyidikan dan lain-lain.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 19 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua bengkel kendaraan bermotor yang sudah ada harus sudah dilengkapi dengan ijin usaha bengkel kendaraan bermotor yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 27 Juni 2006

BUPATI LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

H.MOH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 10 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TIMUR

Cap. t t d.

LALU NIRWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA BENGKEL
KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dalam rangka peningkatan, penertiban dan pembinaan usaha bengkel kendaraan bermotor diwilayah Kabupaten Lombok Timur, perlu diatur tentang pendiriannya.

Usaha bengkel kendaraan bermotor tumbuh dan berkembang dengan cepat seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan, arus lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu untuk menjamin pelayanan jasa perawatan, perbaikan, kelayakan dan kenyamanan serta kelaikan usaha perbengkelan sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengadakan pengawasan terhadap usaha bengkel kendaraan bermotor.

Untuk mendapatkan kepastian usaha tersebut maka Pemerintah Daerah mengatur Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kelayakan perbengkelan tersebut guna mendapat jaminan bagi para pelanggan, serta usaha itu wajib memiliki izin bengkel.

Berdasarkan hal-hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Bengkel Besar untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah bengkel kendaraan bermotor yang mempunyai kapasitas perbaikan sekurang-kurangnya 8 (delapan) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih (fasilitas untuk perbaikan dalam waktu yang bersamaan) dengan dilengkapi peralatan perbaikan karoseri/rumah-rumah (kenteng, cat) serta mempunyai tenaga mekanik sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan Bengkel Sedang untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah bengkel kendaraan bermotor yang mempunyai kapasitas perbaikan antara 4 s/d 7 unit kendaraan bermotor (fasilitas untuk perbaikan dalam waktu yang bersamaan) tanpa perlengkap-an karoseri (kenteng, cat) serta mempunyai tenaga mekanik antara 5 s/d 9 orang.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan Bengkel Kecil adalah bengkel kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah bengkel kendaraan bermotor yang mempunyai kapasitas perbaikan sebanyak-banyaknya 3 unit kendaraan bermotor (fasilitas bersamaan) tanpa perlengkapan karoseri (kenteng, cat) serta mempunyai tenaga mekanik sebanyak-banyaknya 4 orang.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan Bengkel Besar kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang mempunyai kapasitas perbaikan sekurang-kurangnya 8 (delapan) unit kendaraan bermotor (fasilitas perbaikan dalam waktu bersamaan) dan tenaga mekanik sekurang-kurangnya 8 orang.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan Bengkel Sedang kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang mempunyai kapasitas perbaikan antara 4 s/d 7 unit kendaraan bermotor (fasilitas perbaikan dalam waktu bersamaan) dan tenaga mekanik sekurang-kurangnya 4 s/d 7 orang.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan Bengkel Kecil kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah bengkel kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang mempunyai kapasitas perbaikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) unit kendaraan

bermotor (fasilitas perbaikan dalam waktu bersamaan) dan tenaga mekanik sebanyak-banyaknya 3 orang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Permodalan adalah besarnya jumlah nilai uang dari dana perusahaan bengkel kendaraan bermotor.

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Angka 3)

Bagi pengusaha yang memiliki modal kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam rangka pengawasan diberikan pembinaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Peralatan adalah peralatan teknis yang digunakan untuk perbaikan kendaraan bermotor yang ada pada bengkel kendaraan bermotor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tenaga Mekanik adalah tenaga kerja yang dimiliki bengkel yang secara formal memiliki kemampuan di bidang otomotif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati tentang usaha yang dimohonkan di wilayah Kabupaten Lombok

Timur sesuai peruntukkan pemanfaatan lahan yang telah ditentukan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Setelah pemegang usaha meninggal dunia maka Bupati memberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun atas nama Pengusaha lama oleh ahli warisnya dan seterusnya harus mengurus izin baru atas nama pengelola yang baru.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 11**

